



P U T U S A N

Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : National Setiawan Alias Iwan Anak Dari Widodo
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 41/5 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Cinderejo Lor, Rt/Rw. 1/5 Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang parkir

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan 22 Mei 2021 ;

Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan 24 Mei 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 22 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NATIONAL SETIAWAN alias IWAN Anak Dari WIDODO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 tahun dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NATIONAL SETIAWAN alias IWAN Anak Dari WIDODO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.200.000.000, (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : sebuah plasti klip berisi 6 plastik klip kecil isi shabu dengan berat beserta bungkusnya sekitar 4,12 gr dan sisa barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat 2,77 gr, sebuah HandPhone merek Oppo A3s hitam dengan No. Simcard 085879139714, sebuah kartu ATM BCA dan 1 celana pendek jean warna biru dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa jika terbukti bersalah dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa NATIONAL SETIAWAN alias IWAN Anak Dari WIDODO pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 05.00 WIB, atau setidaknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, di Jalan Raya Janti, Dsn Janti Rt/Rw. 8/4, Kel Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri Yogyakarta maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh para saksi Polisi dari DitResNarkoba Polda DIY, dan setelah melakukan penyelidikan para saksi Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari 19 Mei 2021 sekitar jam 05.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, di Jalan Raya Janti, Dsn Janti Rt/Rw. 8/4, Kel Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman dan pada saat ditangkap dari diri terdakwa diamankan barang bukti berupa : sebuah plastik klip berisi 6 plastik klip kecil isi shabu dengan berat beserta bungkusnya sekitar 4,12 gr, sebuah HandPhone merek Oppo A3s hitam dengan No. Simcard 085879139714, sebuah kartu ATM BCA dan 1 celana pendek jeans warna biru, dimana barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah dalam milik terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Setelah ditangkap terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 dengan cara membeli pada seseorang bernama COPET (DPO) seharga Rp. 4.800.000,- dengan pembayaran melalui transfer lewat ATM dengan menggunakan kartu ATM milik terdakwa dan terdakwa mengambil shabu di daerah Semarang sesuai alamat yang ditunjukkan oleh COPET dan setelah mengambil shabu kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa di Kota Surakarta dan mengemas shabu tersebut menjadi 6 paket dalam plastik klip dan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 terdakwa berangkat ke Yogyakarta untuk menyerahkan sebagian shabu yang dibeli pada COPET kepada saksi FBI dan ketika terdakwa turun dari bus dan berjalan di Jalan Raya Janti, Dsn Janti Rt/Rw. 8/4, Kel Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa ditangkap Polisi.
- Barang bukti narkotika jenis shabu yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Labkes

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DI Yogyakarta Nomor ; 441/01722 tanggal 27-05-2021 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Setyorini Hestu Lestari SKM MKes Sebagai Kepala Balai Laboratorium dengan kesimpulan : Barang bukti mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Gol. 1 No. Urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat 2,77 gr dibungkus dengan plastik dan dlak segel.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa NATIONAL SETIAWAN alias IWAN Anak Dari WIDODO pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 05.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, di Jalan Raya Janti, Dsn Janti Rt/Rw. 8/4, Kel Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri Yogyakarta maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh para saksi Polisi dari DitResNarkoba Polda DIY, dan setelah melakukan penyelidikan para saksi Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari 19 Mei 2021 sekitar jam 05.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, di Jalan Raya Janti, Dsn Janti Rt/Rw. 8/4, Kel Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman dan pada saat ditangkap dari diri terdakwa diamankan barang bukti berupa : sebuah plasti klip berisi 6 plastik klip kecil isi shabu dengan berat beserta bungkusnya sekitar 4,12 gr, sebuah HandPhone merek Oppo A3s hitam dengan No. Simcard 085879139714, sebuah kartu ATM BCA dan 1 celana pendek jean warna biru, dimana barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah dalam milik terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Setelah ditangkap terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 dengan cara membeli pada seseorang bernama COPET (DPO) seharga Rp. 4.800.000,- dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran melalui transfer lewat ATM dengan menggunakan kartu ATM milik terdakwa dan terdakwa mengambil shabu di daerah Semarang sesuai alamat yang ditunjukkan oleh COPET dan setelah mengambil shabu kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa di Kota Surakarta dan mengemas shabu tersebut menjadi 6 paket dalam plastik klip dan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 terdakwa berangkat ke Yogyakarta untuk menyerahkan sebagian shabu yang dibeli pada COPET kepada saksi FEBI dan ketika terdakwa turun dari bus dan berjalan di Jalan Raya Janti, Dsn Janti Rt/Rw. 8/4, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa ditangkap Polisi.

- Terdakwa menggunakan shabu tersebut tanpa izin pejabat Yang berwenang pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 di rumah terdakwa di Dsn. Cinderejo Lor, Rt/Rw. 1/5 Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dengan cara shabu dimasukkan dalam pipet kaca yang terangkai dalam alat hisap/bong kemudian pipet kaca dibakar dengan korek api dan ujung sedotan yang lain dihisap seperti orang yang merokok sebanyak 8 kali hisap.

- Setelah ditangkap kemudian dilakukan uji atas urine terdakwa pada RS Bhayangkara Polda DIY tanggal 19 Mei 2021 dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas urine terdakwa terdapat adanya kandungan zat narkoba Amphetamin (AMP), Methamphetamine (M-AMP), dan Benzodiazepine (BZO).

- Hasil Resume Asesmen medis atas nama terdakwa dari BNNP DIY yang ditanda-tangani oleh Asesor Medis dr Windy Elfasari dengan hasil Resume Asesmen :

- a. Gangguan mental dan perilaku penggunaan shabu dengan syndrome ketergantungan dan saat ini sudah tidak menggunakan zat tersebut karena ada pada lingkungan yang terjaga.
- b. Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Rencana terapi

Dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan sudah mengalami ketergantungan zat untuk penggunaan shabu dan ada kesulitan kontrol perilaku. Terperiksa disarankan menjalani rehabilitasi berkelanjutan rawat inap selama 6 bulan di lembaga rehabilitasi IPWL Kemenkes/Kemensos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti narkoba jenis shabu yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DI Yogyakarta Nomor ; 441/01722 tanggal 27-05-2021 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Setyorini Hestu Lestari SKM MKes Sebagai Kepala Balai Laboratorium dengan kesimpulan : Barang bukti mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Gol. 1 No. Urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat 2,77 gr dibungkus dengan plastik dan dlak segel.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERRY NURCHOLI RAHMAD didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Polisi yang bertugas di Polda DI Yogyakarta;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh saksi, Polisi dari DitResNarkoba Polda tentang adanya penyalahgunaan narkoba kemudian saksi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 mengamankan FEBI di Baciro, Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta dan FEBI mengaku sering menggunakan shabu bersama dengan terdakwa, dan kemudian saksi menghubungi terdakwa dengan menggunakan HP milik FEBI untuk mencarikan shabu untuk dipakai bersama di kota Yogyakarta,
- Bahwa saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 05.00 WIB, di Jalan Raya Janti, Dsn Janti Rt/Rw. 8/4, Kel Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman dan pada saat ditangkap dari diri terdakwa diamankan barang bukti berupa : sebuah plasti klip berisi 6 plastik klip kecil isi shabu dengan berat beserta bungkusnya sekitar 4,12 gr, sebuah HandPhone merek Oppo A3s hitam dengan No. Simcard 085879139714, sebuah kartu ATM BCA dan 1 celana pendek jean warna biru, dimana barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut adalah dalam milik terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa diketahui mendapatkan shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 dengan cara membeli pada seseorang bernama COPET (DPO) seharga Rp. 4.800.000,-

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembayaran melalui transfer lewat ATM dengan menggunakan kartu ATM milik terdakwa dan terdakwa mengambil shabu di daerah Semarang sesuai alamat yang ditunjukkan oleh COPET dan setelah mengambil shabu kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa di Kota Surakarta dan terdakwa juga menggunakan shabu tersebut di rumah terdakwa di Solo dan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 terdakwa berangkat ke Yogyakarta untuk menggunakan shabu tersebut bersama-sama dengan FEBI dan ketika terdakwa turun dari bus dan berjalan di Jalan Raya Janti, Dsn Janti Rt/Rw. 8/4, Kel Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa ditangkap Polisi.

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang diamankan dari terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DI Yogyakarta mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Gol. 1 No. Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat 2,77 gr dibungkus dengan plastik dan dilak segel.

- Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan uji atas urine terdakwa pada RS Bhayangkara Polda DIY tanggal 19 Mei 2021 dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas urine terdakwa terdapat adanya kandungan zat narkoba Amphetamin (AMP), Methamphetamine (M-AMP), dan Benzodiazepine (BZO);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

2. Saksi SUTAPA, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh saksi, dari DitResNarkoba Polda tentang adanya penyalahgunaan narkoba kemudian saksi Polisi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 mengamankan FEBI di Baciro, Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta dan FEBI mengaku sering menggunakan shabu bersama dengan terdakwa;

- Bahwa saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 05.00 WIB, di Jalan Raya Janti, Dsn Janti Rt/Rw. 8/4, Kel Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman dan pada saat ditangkap dari diri terdakwa diamankan barang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Yyk



bukti berupa : sebuah plasti klip berisi 6 plastik klip kecil isi shabu dengan berat beserta bungkusnya sekitar 4,12 gr, sebuah HandPhone merek Oppo A3s hitam dengan No. Simcard 085879139714, sebuah kartu ATM BCA dan 1 celana pendek jean warna biru, dimana barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah dalam milik terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa setelah ditangkap terdakwa diketahui mendapatkan shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 dengan cara membeli pada seseorang bernama COPET (DPO) seharga Rp. 4.800.000,- dengan pembayaran melalui transfer lewat ATM dengan menggunakan kartu ATM milik terdakwa dan terdakwa mengambil shabu di daerah Semarang sesuai alamat yang ditunjukkan oleh COPET dan setelah mengambil shabu kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa di Kota Surakarta dan terdakwa juga menggunakan shabu tersebut dirumah terdakwa di Solo dan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 terdakwa berangkat ke Yogyakarta untuk menggunakan shabu tersebut bersama-sama dengan FEBI dan ketika terdakwa turun dari bus dan berjalan di Jalan Raya Janti, Dsn Janti Rt/Rw. 8/4, Kel Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa ditangkap Polisi.

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DI Yogyakarta mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Gol. 1 No. Urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat 2,77 gr dibungkus dengan plastik dan dilak segel.

- Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan uji atas urine terdakwa pada RS Bhayangkara Polda DIY tanggal 19 Mei 2021 dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas urine terdakwa terdapat adanya kandungan zat narkoba Amphetamin (AMP), Methamphetamine (M-AMP) , dan Benzodiazepine (BZO);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ALIT PRIYONGGO P, SH, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh saksi, dari DitResNarkoba Polda tentang adanya penyalahgunaan narkoba kemudian saksi Polisi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 mengamankan FEBI di Baciro, Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta dan FEBI mengaku sering menggunakan shabu bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 05.00 WIB, di Jalan Raya Janti, Dsn Janti Rt/Rw. 8/4, Kel Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman dan pada saat ditangkap dari diri terdakwa diamankan barang bukti berupa : sebuah plasti klip berisi 6 plastik klip kecil isi shabu dengan berat beserta bungkusnya sekitar 4,12 gr, sebuah HandPhone merek Oppo A3s hitam dengan No. Simcard 085879139714, sebuah kartu ATM BCA dan 1 celana pendek jean warna biru, dimana barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah dalam milik terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa diketahui mendapatkan shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 dengan cara membeli pada seseorang bernama COPET (DPO) seharga Rp. 4.800.000,- dengan pembayaran melalui transfer lewat ATM dengan menggunakan kartu ATM milik terdakwa dan terdakwa mengambil shabu di daerah Semarang sesuai alamat yang ditunjukkan oleh COPET dan setelah mengambil shabu kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa di Kota Surakarta dan terdakwa juga menggunakan shabu tersebut dirumah terdakwa di Solo dan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 terdakwa berangkat ke Yogyakarta untuk menggunakan shabu tersebut bersama-sama dengan FEBI dan ketika terdakwa turun dari bus dan berjalan di Jalan Raya Janti, Dsn Janti Rt/Rw. 8/4, Kel Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa ditangkap Polisi.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DI Yogyakarta mengandung Metamfetamin terdapat dalam Gol. 1 No. Urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat 2,77 gr dibungkus dengan plastik dan dilak segel.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan uji atas urine terdakwa pada RS Bhayangkara Polda DIY tanggal 19 Mei 2021 dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas urine terdakwa terdapat adanya kandungan zat narkoba Amphetamin (AMP), Methamphetamine (M-AMP), dan Benzodiazepine (BZO);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi NGATIJO didepan persidangan di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah selaku sebagai ketua RT tempat dimana terdakwa telah ditangkap Polisi di di depan warung martabak Sanfransisco, Jln. Wates Kadipiro, Rt 6 Kel Ngestiharjo, Kec. Kasihan Kab. Bantul

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekitar jam 22.00 WIB, saksi dimintai tolong oleh Polisi untuk menyaksikan pengkapan terhadap terdakwa di depan warung martabak Sanfransisco, Jln. Wates Kadipiro, Rt 6 Kel Ngestiharjo, Kec. Kasihan Kab. Bantul, dan pada saat ditangkap dari diri terdakwa diamankan barang bukti berupa : sebuah plastik klip berisi 6 plastik klip kecil isi shabu dengan berat beserta bungkusnya sekitar 4,12 gr, sebuah HandPhone merek Oppo A3s hitam dengan No. Simcard 085879139714, sebuah kartu ATM BCA dan 1 celana pendek jean warna biru, dimana barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 terdakwa dithubungi oleh FEBI dan terdakwa disuruh sdr. FEBI untuk membeli shabu untuk dipakai bersama-sama dengan sdr. FEBI di Kota Yogyakarta,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 terdakwa membeli pada seseorang bernama COPET (DPO) seharga Rp. 4.800.000,- dengan pembayaran melalui transfer lewat ATM dengan menggunakan kartu ATM milik terdakwa dan terdakwa mengambil shabu di daerah Semarang sesuai alamat yang ditunjukkan oleh COPET;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa dengan menggunakan Handphone merk Oppo Type A15 warna putih dengan Nomor HP 085803756080 dan bertanya apakah mempunyai Narkotika Jenis Shabu dan Sdr. Copet menjawab mempunyai kemudian setiap gramnya sebesar Rp 1.250.000,00 (Satu Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk ongkos kirimnya. Setelah itu Sdr. Febi memesan sebanyak 2 (dua) gram dan uangnya akan diganti oleh Sdr. Febi apabila Narkotika Jenis Shabu tersebut telah diterima oleh Sdr. Febi, kemudian Sdr. Febi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan memesan Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama terdakwa dan teman-temannya, maka terdakwa bersedia untuk menalangi (membayari lebih dahulu), kemudian Sdr. Febi meminta agar Narkotika Jenis Shabu tersebut diserahkan kepadanya di alamat tinggalnya di Yogyakarta,
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon Sdr. Copet untuk memesan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 4 (empat) gram dengan rincian sebanyak 2 (dua) gram merupakan pesanan Sdr. Febi dan sebanyak 2 (dua) gram untuk terdakwa konsumsi sendiri, kemudian Sdr. Copet meminta agar membayar pembelian Narkotika Jenis Shabu tersebut sebesar Rp. 4.800.000,00 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan 1 (Satu) paket Narkotika Jenis Shabu, namun Sdr. Copet tidak menjelaskan berapa beratnya, setelah Sdr. Copet minta terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika Jenis Shabu tersebut ke Rekening di Bank BCA sebesar Rp. 4.800.000,00 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah),
- Bahwa Handphone merk Oppo type A15 yang terdakwa pergunkan komunikasi dengan Sdr. Febi dan Sdr. Copet hilang karena jatuh di Kartusoro, Solo, Jawa Tengah, setelah itu terdakwa membeli Handphone bekas merk Oppo type A3s warna hitam serta membeli kartunya dengan nomor 085879139714 setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. Copet dan Sdr. Febi bahwa Handphone terdakwa hilang sehingga ganti nomor menjadi 085879139714, selanjutnya menuju mesin ATM BCA yang berada di Indomart yang berada di daerah Pasar Pengging, Kartosuro, Solo, Jawa Tengah untuk mentransfer uang pembelian tersebut, dengan menggunakan 1 (Satu) buah ATM Tahapan Xpresi BCA atas nama National Setiawan.
- Bahwa kemudian Sdr. Copet mengatakan peletakan Narkotika Jenis Shabu tersebut berada di Semarang Jawa Tengah, selanjutnya setelah alamat peletakan Narkotika Jenis Shabu tersebut di kirim beserta foto dengan keterangan “ 1k Bks lakban coklat di samping pohon besar kanan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan 200 meter, sebelum SPBU karangroto, titiknya setelah pohon yang ada pembakaran sampah", selanjutnya berangkat naik bus ke Semarang menuju ke alamat peletakan Narkotika Jenis Shabu tersebut, lalu Narkotika Jenis Shabu tersebut dibawa pulang ke rumah di Solo, lalu bungkusan Narkotika Jenis Shabu tersebut dibuka dan didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik klip kecil warna bening namun beratnya tidak mengetahui, setelah itu dikemas menjadi 6 (enam) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut menggunakan plastik klip kecil warna bening yang masing-masing dibalut dengan menggunakan kertas warna putih kemudian dibalut menggunakan isolasi warna krem.

- Bahwa waktu pengemasan Narkotika Jenis Shabu tersebut tidak menggunakan timbangan namun berdasarkan perkiraan saja. Selanjutnya Narkotika Jenis Shabu tersebut diambil sedikit dan dikonsumsi sendiri di dalam kamar tidur, setelah itu menghubungi Sdr. Febi dan menjelaskan bahwa sudah mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut lalu terdakwa diminta untuk mengantar Narkotika Jenis Shabu tersebut ke alamat tinggal Sdr. Febi dan agar menunggu di daerah Janti Yogyakarta karena akan dijemput teman dari Sdr. Febi, kemudian naik bus berangkat ke Yogyakarta dan sesampainya di Jembatan Janti- Yogyakarta terdakwa turun dari bus dan berjalan di Jalan Raya Janti Dsn Janti, Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab, Sleman untuk mencari Sdr. Febi dan pada waktu itu terdakwa diamankan petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan Raya Janti Dsn RT.008/RW.004 Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 05.00 WIB, terdakwa ditangkap Polisi di Jalan Raya Janti, Dsn Janti Rt/Rw. 8/4, Kel Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman dan pada saat ditangkap dari diri terdakwa diamankan barang bukti berupa : sebuah plasti klip berisi 6 plastik klip kecil isi shabu dengan berat beserta bungkusnya sekitar 4,12 gr, sebuah HandPhone merek Oppo A3s hitam dengan No. Simcard 085879139714, sebuah kartu ATM BCA dan 1 celana pendek jean warna biru, dimana barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang memilikinya tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang dibeli dari Copet ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sempat dites urine hasilnya positif, terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki shabu;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah plastik klip berisi 6 plastik klip kecil isi shabu dengan berat beserta bungkusnya sekitar 4,12 gr dan sisa barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat 2,77 gr,
- Sebuah HandPhone merek Oppo A3s hitam dengan No. Simcard 085879139714,
- Sebuah kartu ATM BCA
- 1(Satu) celana pendek jeans warna biru

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan surat bukti berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DI Yogyakarta Nomor ; 441/01722 tanggal 27-05-2021 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Setyorini Hestu Lestari SKM MKes Sebagai Kepala Balai Laboratorium dengan kesimpulan : Barang bukti mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Gol. 1 No. Urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat 2,77 gr dibungkus dengan plastik dan dilak segel.
2. Berita Acara pemeriksaan urine terdakwa pada RS Bhayangkara Polda DIY tanggal 19 Mei 2021 dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas urine terdakwa terdapat adanya kandungan zat narkoba Amphetamin (AMP), Methamphetamine (M-AMP) , dan Benzodiazepine (BZO) .
3. Hasil Resume Assesmen medis atas nama terdakwa dari BNNP DIY tanggal 21 Juni 2021 yang ditanda-tangani oleh Asesor Medis dr Windy Elfasari dengan hasil Resume Assesmen :

- i. Gangguan mental dan perilaku penggunaan shabu dengan syndrome ketergantungan dan saat ini sudah tidak menggunakan zat tersebut karena ada pada lingkungan yang terjaga.
- ii. Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 terdakwa dihubungi oleh FEBI dan terdakwa disuruh FEBI untuk membeli shabu untuk dipakai bersama-sama dengan FEBI di Kota Yogyakarta,
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 terdakwa membeli pada seseorang bernama COPET (DPO) seharga Rp. 4.800.000,- dengan pembayaran melalui transfer lewat ATM dengan menggunakan kartu ATM milik terdakwa dan terdakwa mengambil shabu di daerah Semarang sesuai alamat yang ditunjukkan oleh COPET dan setelah mengambil shabu kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa di Kota Surakarta dan mengemas shabu tersebut menjadi 6 paket dalam plastik klip ;
- Bahwa sebelum terdakwa berangkat ke Kota Yogyakarta terdakwa telah menggunakan shabu tersebut tanpa ijin pejabat yang berwenang pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 di rumah terdakwa di Dsn. Cinderejo Lor, Rt/Rw. 1/5 Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dengan cara shabu dimasukkan dalam pipet kaca yang terangkai dalam alat hisap/bong kemudian pipet kaca dibakar dengan korek api dan ujung sedotan yang lain dihisap seperti orang yang merokok sebanyak 8 kali hispan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 05.00 WIB, terdakwa ditangkap Polisi di Jalan Raya Janti, Dsn Janti Rt/Rw. 8/4, Kel Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman dan pada saat ditangkap dari diri terdakwa diamankan barang bukti berupa : sebuah plasti klip berisi 6 plastik klip kecil isi shabu dengan berat beserta bungkusnya sekitar 4,12 gr, sebuah HandPhone merek Oppo A3s hitam dengan No. Simcard 085879139714, sebuah kartu ATM BCA dan 1 celana pendek jean warna biru, dimana barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang memilikinya tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang dibeli dari Copet ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DI Yogyakarta mengandung Metamfetamin terddaftar dalam Gol. 1 No. Urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat 2,77 gr dibungkus dengan plastik dan dilak segel.
- Bahwa setelah dilakukan uji atas urine terdakwa pada RS Bhayangkara Polda DIY tanggal 19 Mei 2021 dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas urine terdakwa terdapat adanya kandungan zat narkoba Amphetamin (AMP), Methamphetamine (M-AMP) , dan Benzodiazepine (BZO);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa NATIONAL SETIAWAN alias IWAN Anak Dari WIDODO dan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan atau keharusan hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum, yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa perbuatan perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua disusun secara berurutan, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa yang bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh para saksi FERRY NURCHOLI RAHMAD dan kawan kawan dari DitResNarkoba Polda tentang adanya penyalahgunaan narkoba kemudian pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 mengamankan FEBI di Baciro, Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta dan FEBI mengaku sering menggunakan shabu bersama dengan terdakwa, dan kemudian saksi FERRY NURCHOLI RAHMAD menghubungi terdakwa dengan menggunakan HP milik FEBI untuk mencari shabu untuk dipakai bersama di kota Yogyakarta,
- Bahwa saksi FERRY NURCHOLI RAHMAD dan kawan kawan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 05.00 WIB, di Jalan Raya Janti, Dsn Janti Rt/Rw. 8/4, Kel Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman dan pada saat ditangkap dari diri terdakwa diamankan barang bukti berupa : sebuah plasti klip berisi 6 plastik klip kecil isi shabu dengan berat beserta bungkusnya sekitar 4,12 gr, sebuah HandPhone merek Oppo A3s hitam dengan No. Simcard 085879139714, sebuah kartu ATM BCA dan 1 celana pendek jeans warna biru, dimana barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut adalah dalam milik terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa diketahui mendapatkan shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 dengan cara membeli pada seseorang bernama COPET (DPO) seharga Rp. 4.800.000,- dengan pembayaran melalui transfer lewat ATM dengan menggunakan kartu ATM milik terdakwa dan terdakwa mengambil shabu di daerah Semarang sesuai alamat yang ditunjukkan oleh COPET dan setelah mengambil shabu kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa di Solo, dan terdakwa juga menggunakan shabu tersebut di rumah terdakwa di Solo dan pada hari Rabu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Yyk



tanggal 19 Mei 2021 terdakwa berangkat ke Yogyakarta untuk menggunakan shabu tersebut bersama dengan FEBI dan ketika terdakwa turun dari bus dan berjalan di Jalan Raya Janti, Dsn Janti Rt/Rw. 8/4, Kel Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, terdakwa ditangkap Polisi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DI Yogyakarta Nomor ; 441/01722 tanggal 27-05-2021 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Setyorini Hestu Lestari SKM MKes Sebagai Kepala Balai Laboratorium dengan kesimpulan : Barang bukti mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Gol. 1 No. Urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat 2,77 gr dibungkus dengan plastik dan dilak segel.

Menimbang, bahwa memperhatikan Hasil Resume Assesmen medis atas nama terdakwa dari BNNP DIY tanggal 21 Juni 2021 yang ditanda-tangani oleh Asesor Medis dr Windy Elfasari dengan hasil Resume Asesmen :

iii. Gangguan mental dan perilaku penggunaan shabu dengan syndrome ketergantungan dan saat ini sudah tidak menggunakan zat tersebut karena ada pada lingkungan yang terjaga.

iv. Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Menimbang, bahwa adanya asesmen dari BNNP DIY terhadap terdakwa dengan saran agar dilakukan rehabilitasi berkelanjutan terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat karena terdakwa sebagai pembeli shabu kemudian mendatangi FEBI di Yogyakarta untuk menggunakan shabu bersama sama, telah menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dikenakan pasal penyalahgunaan karena terdakwa yang membeli dan menyediakan shabu untuk dipakai bersama disamping terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan terdakwa adalah termasuk perbuatan memiliki dimana terdakwa membeli shabu dari COPET, diambil di Semarang, shabu rencana mau digunakan bersama dengan FEBI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pembeda/pemaaf sebagaimana ditentukan undang-undang, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- Sebuah plastik klip berisi 6 plastik klip kecil isi shabu dengan berat beserta bungkusnya sekitar 4,12 gr dan sisa barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat 2,77 gr,
- Sebuah HandPhone merek Oppo A3s hitam dengan No. Simcard 085879139714,
- Sebuah kartu ATM BCA
- 1(satu) celana pendek jeans warna biru

shabu merupakan barang terlarang sedangkan HandPhone merupakan sarana untuk komunikasi yang berkaitan dengan shabu, ATM sarana yang digunakan terdakwa untuk melakukan pembayaran shabu dan celana jeans adalah tempat menaruh shabu, yang saat itu dipakai terdakwa sewaktu ditangkap, sepatutnya harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ilegal;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Yyk



- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan pengedar narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NATIONAL SETIAWAN alias IWAN Anak Dari WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NATIONAL SETIAWAN alias IWAN Anak Dari WIDODO tersebut dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa
 - Sebuah plastik klip berisi 6 plastik klip kecil isi shabu dengan berat beserta bungkusnya sekitar 4,12 gr dan sisa barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat 2,77 gr,
 - Sebuah HandPhone merek Oppo A3s hitam dengan No. Simcard 085879139714,
 - Sebuah kartu ATM BCA
 - 1(satu) celana pendek jeans warna birudirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, Purnama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Ari Astuti, S.H., M.H., Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H., Mahaputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuwat Wahyu Murdana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Widodo Andrianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sri Ari Astuti, S.H., M.H.

Purnama, S.H., M.H.

Mahaputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kuwat Wahyu Murdana, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)